



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

Jl. Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN PENJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.3/ 186 /Distanhortbun-PS/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penjabat penandatanganan kontrak dalam melakukan proses serah terima Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian, perlu dibentuk Tim Teknis pemeriksa hasil pekerjaan.
- b. Bahwa para pejabat/petugas di bawah ini dipandang mampu dan memnuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/ penugasan.

- Mengingat** : Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk panitia Penerima Pekerjaan yang terdiri dengan susunan sebagai berikut.

1. Sdr. Jufriwal, SH sebagai Ketua;
2. Sdr. Pusrial, ST sebagai Anggota;
3. Sdr. Wahyu Ramadhani, ST sebagai Anggota

- Kedua** : Kepada Tim Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan agar melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mencakup :
- a. Pemeriksaan kuantitas pekerjaan sesuai Kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksanakan dilapangan;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/ atau diuji;

- c. Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat-cacat pekerjaan jika ada pekerjaan yang kurang sempurna;
- d. Memeriksa kelengkapan administrasi Teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dalam Dokumen Kontrak; dan
- e. Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan antara Penyedia Pelaksanaan Pekerjaan dengan pejabat Penandatanganan Kontrak.

- Ketiga** : Apabila dipandang perlu, Tim Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat didukung tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan serah terima;
- Keempat** : Masa tugas Tim Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan hingga dilakukan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan (final Hand Over/FHO);
- Kelima** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Satuan kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 2 Mei 2019



- Tembusan Surat Penugasan ini disampaikan kepada Yth.
1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 2.dst.